



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 135 TAHUN 2016**

TENTANG

**PUSKESMAS BERPRESTASI DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2016**

WALIKOTA PADANG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja Puskesmas dan Tenaga Kesehatan perlu diberikan penghargaan kepada Puskesmas dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan berhasil dalam menjalankan tugasnya melalui suatu penilaian;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim Penilai pada tanggal 17 Februari dan 22 Maret 2016 telah ditetapkan Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rapat Nomor 441.24.55/Yankes/DKK/III/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Padang Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi di Puskesmas;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 13);Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 13)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Padang Tahun 2016 dengan susunan pemenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah masing-masing sebagai berikut :

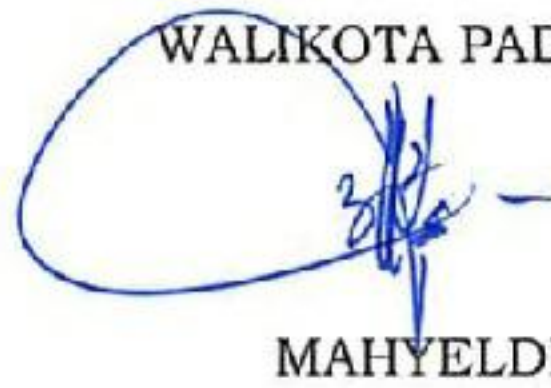
No	Pemenang	Hadiah
1.	Pemenang I	Rp. 2.500.000,-
2.	Pemenang II	Rp. 1.500.000,-
3.	Pemenang III	Rp. 1.000.000,-

KETIGA : Kepada pemenang I Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu selain menerima hadiah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua juga berhak mewakili kota Padang pada lomba Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Belanja langsung Dinas Kesehatan. Kegiatan Penilaian Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Kode Rekening 1.02.1.02.01.16.20. 5.2.2.28.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14. April 2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR **135** TAHUN 2016
TENTANG PUSKESMAS BERPRESTASI
DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2016

PUSKESMAS BERPRESTASI DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2016

No	Kategori	Pe me nang	Nama	Unit Kerja
1	Puskesmas Berprestasi	I II III	Puskesmas Lapai Puskesmas Pegambiran Puskesmas Padang Pasir	-
2	Tenaga Kesehatan Teladan			
	a.Dokter/Dokter Gigi	I II	Drg.Das Endresva Dewi Drg.Vince R.Fendy	Andalas Padang Pasir
	b.Perawat/Bidan	I II III	Rury,S.ST Rozalinda,S.ST Nurfitra,Amd.Kep	Pauh Alai Nanggalo
	c.Promkes/Kesling	I II III	Damsiar,S.ST Novita Anggraini,SKM Esi Susanti,AM.AK	Lb. Kilangan Lapai Andalas
	d.Gizi	I II III	Verawati,AMG Dewi Gusri,SKM Nelfriyanti,AMG	Lb. Kilangan Padang Pasir Pegambiran

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI